



PT BPR ARTA NUGRAHA

🏠 JL. RAYA PURWOASRI 109 A PURWOASRI, KAB.KEDIRI

☎ 0354-529145



Telah disesuaikan dengan

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

2025

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Arta Nugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

- Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
33. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
34. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA NUGRAHA

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Arta Nugraha telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Arta Nugraha menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Arta Nugraha.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. RAYA PURWOASRI 109 A PURWOASRI, KAB. KEDIRI
Nomor Telepon	: 0354-529145
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: - Manajemen PT BPR Arta Nugraha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SITI UMAIYAH, SE
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya operasional. Menyetujui pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sekaligus menanda tangani slip pencairan pinjaman. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan atau aproval terhadap

transaksi harian. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca dan rugi laba harian dan bulanan. Sebagai pemegang sandi kombinasi Brankas. Menandatangani buku Tabungan. Menandatangani Bilyet Deposito sampai jumlah setinggi tingginya limapuluh juta rupiah selain Bilyet Deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Jumlah limit tersebut tidak berlaku bagi Deposito atas nama Direktur Utama PT. BPR Artha Nugraha dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical atau dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir/tidak berada di tempat. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Mewakili Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak berada ditempat

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : NUGROHO ADI WASPODO, SE</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan BPR. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam tugas operasional BPR dalam membawa misi pengenalan, misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas . Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan BPR/Perusahaan dan mengawasi serta mengelola transaksi usaha dan keuangan perusahaan/BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPR setiap tahun bersama-sama dengan pengawas/dewan komisaris. Mengadakan perubahan - perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku yang bersangkutan. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama Direktur sesuai dengan aturan yang ada selain Bilyet deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. Mengangkat dan pemberhentian karyawan termasuk pula menetapkan gaji dan upah karyawan dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Menandatangani surat-surat keputusan Direksi, baik secara sendiri atau bersama dengan Komisaris yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan. Membina hubungan baik dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan</p>

instansi terkait lain, agar tercipta kerjasama dengan baik. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiiaannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bertanggungjawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ABD. HAFIDZ IZZUDIN H
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, maka semua wewenang Komisaris Utama atau Komisaris lain juga berlaku baginya. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta diadakan rapat. Anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Menyetujui Rencana Kerja/Rencana Bisnis, rencana pengumpulan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menyetujui kebijakan Perkreditan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang masih berlaku. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Direksi. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu. Membuat laporan

pelaksanaan rencana kerja atau laporan pengawasan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

--	--	--	--	--	--

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	1.368.000.000	30,80%	1.368.000.000	30,80%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	601096	PT.BPR MULYO HARJO	4,48%
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	602040	PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR	1,28%

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
2.	1			

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	197.880.000	1	58.800.000
2	Tunjangan	2	321.737.575	1	31.505.850
3	Tantiem	2	13.002.750	1	3.186.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	1	0
6	Total Renumerasi	-	532.620.325	-	93.491.850
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	1	-
2	Transportasi	2	317.600.000	1	-
3	Asuransi Kesehatan	2	18.360.000	1	-
4	Fasilitas lainnya	2	-	1	-
5	Total Fasilitas Lain	-	335.960.000	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	868.580.325	-	93.491.850

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.77
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.51
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	100.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.62

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-03-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2024
2	27-05-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan I Tahun 2025
3	24-07-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Semester I Tahun 2025
4	22-10-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan III Tahun 2025
5	08-12-2025	3	Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2026

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	5	0	100.00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-03-21	Sosial	Kegiatan dalam rangka CSR dengan pemberian Beras Zakat kepada warga kurang mampu sekitar Kantor PT BPR Artha Nugraha	Warga kurang mampu sekitar Kantor PT BPR Artha Nugraha	7.560.000
2	2025-06-19	Sosial	Partisipasi Pawai Akbar dan Festival Baca Qur'an Qoidah Bahdadiyah dalam rangka Peringatan Tahun Baru Islam oleh koordinator Pon Pes Tahfidhul Qur'an Kab.Kediri	Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Al Hikmah Purwoasri	500.000
3	2025-07-25	Sosial	Partisipasi pembangunan Masjid Baiturohim Ds Pandantoyo Kertosono	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani	500.000
4	2025-09-30	Sosial	Partisipasi bantuan paket sembako dalam rangka HUT TNI ke 80 Koramil Purwoasri	Koramil Purwoasri	1.000.000
5	2025-10-27	Sosial	Pemberian Cenderamata bagi siswa SMKN 1 Purwoasri dalam kegiatan Inklusi Keuangan	SMKN 1 Purwoasri	5.666.195
6	2025-11-13	Sosial	Bantuan sembako Panti Asuhan Cahaya Hati Ds. Pandantoyo Kertosono	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani	694.400

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Nugraha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Nugraha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Nugraha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Nugraha, Terima Kasih.

KAB.KEDIRI, 13 April 2026
Persetujuan Pengurus PT BPR Arta Nugraha



NUGROHO ADI WASPODO, SE
Komisaris Utama



WAWAN YULIADI THOHARI, SE
Direktur Utama